

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Perolehan Sumber Dana Non Halal Di LP-UQ**

Sumber dana non halal di LP-UQ meliputi, penerimaan bunga tabungan atas konsekuensi penggunaan perbankan konvensional, dan penerimaan dana non halal dari donatur, penerimaan dana non halal dari donatur ini oleh LP-UQ dibatasi hanya dari perolehan bunga bank, penyaluran dana non halal adalah untuk membayar pajak bunga, administrasi perbankan, dan untuk pembangunan fasilitas umum. Untuk penyaluran ini sudah sesuai dengan syari'ah, pencatatan dana non halal dalam laporan keuangan LP-UQ sudah sesuai dengan PSAK walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu dalam laporan keuangan LP-UQ penerimaan jasa giro dan bunga dijadikan satu, dan penerimaan non halal lainnya ditulis dengan nama akun "penerimaan dana yang dilarang syari'ah lainnya".

- ##### **2. Sumber dan non halal di LP-UQ dalam perspektif sosiologi ekonomi, bahwa masyarakat/donatur mempengaruhi adanya dana non halal tersebut, berdasarkan sumber dana non halal di LP-UQ dalam sosiologi ekonomi tentang konsep tindakan ekonomi tindakan LP-UQ tersebut masuk dalam kategori tindakan Rasional, LP-UQ menggunakan alat yang**

tersedia (perbankan konvensional) untuk mencapai tujuan yang ada, tujuan yang dimaksud adalah dalam kegiatan meningkatkan donasi.

Hambatan-hambatan LP-UQ dalam menghindari dana non halal adalah kondisi darurat karena masyarakat yang mayoritas menggunakan perbankan konvensional, masih minimnya fasilitas perbankan syariah. Penggunaan perbankan konvensional di LP-UQ untuk kemudahan donatur dalam menyalurkan dananya di LP-UQ, tindakan LP-UQ tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi darurat. namun untuk dana yang diperoleh LP-UQ tanpa melalui perbankan kemudian oleh LP-UQ disimpan di bank konvensional ini tidak dapat dikategorikan penggunaan perbankan konvensional dalam kondisi darurat karena LP-UQ masih bisa menyimpan dananya di perbankan syariah. untuk sumber dana non halal dari donatur tidak ada hambatan yang menghalangi LP-UQ dalam menghindari dana non halal tersebut, akan tetapi untuk menjaga penyaluran dana non halal tersebut agar sesuai dengan syariah maka penerimaan tersebut masih bisa dilakukan.

## **B. SARAN**

### **1. Untuk Penelitian Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih menggali lagi persoalan-persoalan dalam ekonomi syari'ah, karena dalam penelitian bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kelulusan, akan tetapi memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dan membuka wawasan.

Bagi yang akan membahas tentang dana non halal selanjutnya, sebaiknya mencari lebih dari satu obyek penelitian, untuk mengetahui bagaimana penerimaan dan perlakuan dana non halal pada masing-masing LAZ.

### **2. Untuk LAZ LP-UQ**

Penggunaan perbankan konvensional di LP-UQ sebaiknya hanya dimanfaatkan untuk lalu lintas penyaluran dana dari donatur saja (penggunaan layanan transfer), jadi tidak menghimpun dana dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang lama. Dana yang sudah di transfer di rekening perbankan konvensional tersebut sebelum waktu satu bulan segera di pindahkan ke rekening perbankan syari'ah untuk menghindari penghimpunan dana di perbankan tersebut yang dapat menghasilkan pendapatan bunga. Jadi dalam menyimpan dana diusahakan di perbankan syari'ah.

### 3. Untuk Masyarakat Muslim

Dalam penggunaan perbankan hendaknya masyarakat muslim memilih perbankan syari'ah. agar perjuangan orang-orang muslim dalam memberikan solusi terkait menghindari keharaman riba yaitu dengan mendirikan dan mengembangkan perbankan syari'ah dapat terwujud, sehingga eksistensi dan kemajuan perbankan syari'ah bisa setara atau bahkan menandingi perbankan konvensional.

### 4. Untuk Perbankan Syari'ah

Memperluas sosialisasi tentang bank syari'ah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim bahwa perbankan syari'ah jelas berbeda dengan perbankan konvensional dari segi operasional dan hukum dan memaksimalkan pelayanan dan fasilitas perbankan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI (Universitas Indonesia) Press, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. terj. Abdul Hayyi Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Agama Etika Dan Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Damsar, Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Djunaidi Ghony, Fauzan Al-Manshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Post Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lexy J., Moleong. *Metodologi penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- LP-UQ. *Majalah Donatur Ummul Quro "Al-Qur'an Cahaya Terang Benderang"*. Edisi 143 /Th.14/ Juli 2016. Jombang: Yayasan Lembaga Pengelola Dana Ummat "Ummul Quro", 2016.
- LP-UQ. *Majalah Donatur Ummul Quro "Al-Qur'an Cahaya Terang Benderang"*. Edisi 143/ Th.14/ Juli 2016. Jombang: Yayasan Lembaga Pengelola Dana Ummat "Ummul Quro", 2016.
- LP-UQ. *Majalah Donatur Ummul Quro "Belajar Dan Mengajarkan Al-Qur'an"*, Edisi 143/ Th.14/ September 2016. Jombang: Yayasan Lembaga Pengelola Dana Ummat "Ummul Quro", 2016.

- LP-UQ. *Majalah Donatur Ummul Quro "Mentariyah Diri Dengan Al-Qur'an"*, Edisi 156/ Th.14/ Oktober 2016. Jombang: Yayasan Lembaga Pengelola Dana Ummat "Ummul Quro", 2016.
- Haryanto, Sindung. *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Post Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015.
- Kurnia, Iyus, dkk. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: CII (Cordoba Internasional-Indonesia), 2012.
- Muhammad dan Abu Bakar. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, dkk. Jakarta: Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Bin. *Syarah Shahih Al-Bukhari (jilid 5)*. terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darussunnah Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pegantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Straus, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. terj. Djunaidy Ghony. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modern*. Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, CV., 2014.
- Suyanto Bagong. *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Yesmil Anwar, Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani press, 1993.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer. Cet. Pertama*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani press, 1995.

Aji, Ibrahim. “Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Islam” (<http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/>, 20 Agustus 2014. diakses 26 Januari 2016).

Akhsha, Wahda. C:\Users\user\Documents\sosiologi\_KONSEP PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM MELIHAT FENOMENA EKONOMI.html. 27 Juni 2012. diakses 4 Agustus 2016.

Hendriyadi, “Metode Pengumpulan data” (<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulandata/>, diakses 5 Januari 2016).

<https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>, diakses 1 November 2016.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses 5 Januari 2016.

<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses 5 Januari 2016.

Sahroni, Oni. “Pemasukan Dana Non Halal Di Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) Dalam Perspektif Syari’ah”, 2014. (<http://www.isra.my/site-map/downloads/finish/12-mcsn-2014/36-paper03-droni/0.html>, diakses 24 Mei 2016).

Sholikha, Iva Hardiyanti. “Persepsi Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Akuntansi Unej* (online), 2014. ([repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/Iva Hardiyanti Sholikha\\_1.pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/Iva%20Hardiyanti%20Sholikha_1.pdf?sequence=1), 3 maret 2014, diakses 28 Januari 2016).

Yanti, Widya. “Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, Dan LAZ Dompot Dhuafa’ Surabaya)”. *Jurnal Akuntansi Unej* (online), 2013, ([dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/12345678/WidyaYanti\\_1.pdf?sequence=1](http://dspace.unej.ac.id/bitstream/handle/12345678/WidyaYanti_1.pdf?sequence=1), diakses 28 Januari 2002).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/transendentalisme>, diakses 11 Mei 2016.

<http://www.pengertianahli/2014/12/pengertian-konvensi-apa-itu-konvensi.html>, diakses 13 Mei 2016.